

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

OLEH:

**M. ANWAR HAFIS RANGKUTI
NPM: 17.840.0143**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA KEEKRASAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Polres Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



Oleh:

**M. ANWAR HAFIS RANGKUTI
17.840.0143**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRES SERDANG
BEDAGAI).

Nama : M. ANWAR HAFIS RANGKUTI

Npm : 17.840.0143

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Riswan Munthe, SH, MH

H Abdul Lawali, SH, M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

Tanggal Lulus: 25 Januari 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/22


Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22


HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 25 Januari 2022



RKT

M. Anwar Hafis Rangkuti
17.840.0143

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Anwar Hafis Rangkuti

NPM : 17.840.0143

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 25 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(M. Anwar Hafis Rangkuti)

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai)

OLEH:
M. ANWAR HAFIS RANGKUTI
NPM: 17.840.0143
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dan Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah keterangan korban yang tidak terus terang, korban tidak memberitahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam proses penyelidikan serta korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS IN CRIMINAL ACTS
OF SEXUAL VIOLENCE

(Case Study at Serdang Bedagai Police Station)

BY:

M. ANWAR HAFIS RANGKUTI

NPM: 17.840.0143

CRIMINAL LAW FIELD

Child sexual abuse is a form of child abuse in which an adult or older teenager uses a child for sexual stimulation. Forms of child sexual abuse include soliciting or pressuring a child to engage in sexual activity. Law enforcement in Indonesia at this time cannot be separated from the aspect of legal protection for children. Talks about children and their protection will never stop throughout the history of life, because children are the next generation of the nation and the successor of development, namely the generation that is prepared as the subject of the implementation of sustainable development and the holder of control over the future of a country. Efforts to protect children must be started as early as possible, so that in the future they can participate optimally for the development of the nation and state. The problems discussed in this thesis are about the form of legal protection for child victims of sexual crimes and the Constraints of the Serdang Bedagai Police in Handling Criminal Cases of Sexual Violence Against Children. The type of research in this thesis is normative juridical, namely a research method that examines the study of documents, which uses various secondary data such as legislation, legal theory and can also be in the form of opinions of scholars. The results of this study are forms of legal protection for child victims of sexual crimes regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime. The constraint of the Serdang Bedagai Police in Dealing with the Criminal Case of Sexual Violence Against Children is the victim's statement that is not frank, the victim does not tell about the actual witness and the victim's information is always changing so this is confusing in the investigation process and the victim does not give testimony because of threats from the public. certain parties or fear that their disgrace will be known by many people.

Keywords: Legal Protection, Children, Crime, Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamiin segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Swt, khususnya kepada penulis yang akan menyelesaikan kewajibannya yaitu menyusun skripsi ini mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Sholawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini, yang telah mengubah peradaban di dunia ini.

Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai)”**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan, baik itu dukungan moril maupun dukungan materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda H. Awaluddin Rangkuti sebagai sosok panutan dalam menjalankan kehidupan kepada penulis karena ayahanda tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan di dunia dan akhirat kelak dan ibunda Hj. Rosmaini Lubis yang penulis sayangi dan cintai

yang penuh kesabaran untuk mendidik penulis serta memberikan semangat yang penuh dan dukungan yang kuat kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan kita khususnya bagi penulis pribadi, Amin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, selaku rector Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum selaku ketua sidang yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat hadir membimbing penulis.

5. Bapak Riswan Munthe SH, MH Dosen pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Abdul Lawali SH. MH, sekaligus Dosen pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Arie Kartika SH. MH, ketua bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn, selaku sekretaris Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Abang kandung penulis Muhammad Junaidi Salam Rangkuti, SH dan Muhammad Irwan Zainuddin Rangkuti, SH'i, dan kakak ipar penulis. Fully Aprianti Saragih, SE, dan Yutia Sulina Caniago, SE.
10. Terimakasih kepada Wenny dan Rahmat yang sudah menemanin dan membantu dalam pengerjaan skripsi saya dari awal hingga akhir.
11. Polres Serdang Bedagai Sumatera Utara yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Medan, 25 Januari 2022



M. Anwar Hafis Rangkuti
17.840.0143

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	20
1. Pengertian Anak	20
2. Hak-Hak Anak	22
3. Hak-Hak dan Kewajiban Korban	28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ..	31
1. Pengertian Kejahatan	31
2. Pengertian Kejahatan Seksual	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
1. Waktu Penelitian	36
2. Tempat Penelitian	37
B. Metodologi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Sifat Penelitian	38

3. Teknik Pengumpulan Data	38
4. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual..	40
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan	43
B. Pembahasan	46
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual	46
2. Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	59
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu Negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam Negara Hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak azasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*Equality Bifore The Law*).¹

Ketika terjadi sesuatu tindak pidana yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam system peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Menurut pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), wewenang penyidikan diberikan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang

¹. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan merupakan yang paling krusial dalam system peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tersangka dari tindak pidana yang terjadi. Sehingga akan menentukan nanti dapat dilanjutkan atau tindaknya suatu perkara ketingkat selanjutnya.

Penyidikan merupakan salah satu tingkatan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik tersebut termasuk memanggil korban dari suatu tindak pidana guna dimintai keterangannya mengenai tindak pidana yang ia alami. Maka selama memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan korban tersebut juga harus diberikan perlindungan hukum.

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.²

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana) dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Dimana hukum pidana formil adalah aturan-aturan tentang cara

². Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.7.

pelaksanaan penegakan hukum materil. Sedangkan hukum pidana materil merupakan aturan yang merumuskan tentang pelaku, perbuatan yang dilarang dan sanksinya.

Siapa saja dapat menjadikan korban tindak pidana, tidak anak orang dewasa saja. Seorang anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang dilahirkan ke dunia ini, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seperti halnya manusia lain anak juga mempunyai hak azasi manusia yang harus dilindungi. Hak azasi anak merupakan bagian dari hak azasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 kovensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.³ Anak dilahirkan ke dunia ini memiliki kebebasan yang harus dilindungi oleh Negara karena anak merupakan aset Negara yang akan membangun Negara di masa depan, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Karena adalah tugas dari setiap orang untuk menjaga kepentingan seorang anak. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Perlindungan anak

³. Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 90.

Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.⁴

Namun dewasa ini banyak terjadi kejahatan yang korbannya merupakan anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak sembarangan dari alat kelamin untuk anak, menampilkan porno grafi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁵

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.⁶

⁴. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.1.

⁵. [Htfts://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak), diakses minggu, 18 Juli 2021, pkl. 10.00 wib.

⁶. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm.1.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa, seperti yang sudah tertera dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Secara ideal anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korbannya. kekerasan yang terjadi terhadap anak dikarenakan rentannya posisi anak yang mudah untuk percaya terhadap iming-iming suatu benda ataupun makanan yang di berikan oleh pelaku. selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga di berikan terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang di ucapkan maupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu wujud dari kejahatan yang tercela, yang menyangkut anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. sering kita ketahui, di Koran atau majalah di beritakan terjadi kekerasan seksual. kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi diperdesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kejahatan kesusilaan dewasa ini biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak di bawah umur. pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. hal ini di pengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan ini merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan sepuluh kali lipat lebih kejam terhadap orang dewasa. Karena posisi anak-anak masih rentan, lemah, mudah dirayu. Tingkat kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkat, khususnya pada daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Tingkat kejahatan seksual dapat dikatakan dalam setiap tahunnya selalu ada kasusnya. Data dari Polres Serdang Bedagai, dari tahun 2019 sampai 2021 memiliki data yang tercatat selalu ada kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, karena pada tahun 2019 kasus kejahatan seksual terhadap anak ada 35 kasus pencabulan dan ada 2 kasus pemerkosaan, pertahunnya dan selanjutnya pada tahun 2020 ada 23 kasus pencabulan dan 5 kasus pemerkosaan, selanjutnya

pada tahun 2021 ada 11 kasus pencabulan dan 1 kasus pemerkosaan, dari tahun 2019 sampai tahun 2021 keseluruhan kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur mencapai 77 kasus, disetiap tahunnya masih ada kasus-kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, bagi pelaku anak di bawah umur itu di jadikan alternative untuk pemuas nafsu birahinya dikarnakan anak dibawah umur sangat mudah di rayu, kurangnya kesadaran hukum bagi para pelaku sehingga pelaku pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak selalu ada terdaftar di dalam data kasus penanganan kepolisian Kabupaten Serdang Bedagai.

Salah satu contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai adalah kasus persetubuhan/pemerkosaan yang dilakukann oleh suami dari kakak kandung korban (Ipar), dalam hal ini, korban masih berumur 14 tahun. Korban dipaksa dan diancam oleh pelaku agar korban mau melakukan persetubuhan. Akibat perbuatan pelaku, korban hamil dan merasa sangat takut dan memiliki trauma.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba mengkaji lebih jauh mengenai, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdang Bedagai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual ?

2. Apa saja Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan
2. Untuk mengetahui Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kejahatan seksual.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah keterangan korban yang tidak terus terang, korban tidak memberitahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam peroses penyelidikan serta korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan social. Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.⁷

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan terwujudnya adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

⁷ Muhammad Fachri Said, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Cendikia Hukum. Voal. 4, No. 1, September 2018 Hlm. 144.

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban - kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yakni :

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁸. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008: hlm. 33-34.

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁹

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengtaur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya ;

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undnagan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Perlindungan anak dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni sebagai berikut;

- 1) Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

- 2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut;

- 1) Menjaga Kesopanan Anak Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.
- 2) Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetujuan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.
- 3) Larangan Berbuat Cabul dengan Anak Hal ini diatur dalam Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak peliharaan atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya.¹¹

¹⁰ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4.

¹¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99-100

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni :

a. Luas lingkup perlindungan :

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum
- 2). Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
- 3). Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
- 2) Dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebar luaskan merata dalam masyarakat.¹²

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum Adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut beberapa aspek

¹² Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan konvensi Hak Anak-Anak*, Era Hukum, Jakarta:1999, hlm. 4.

kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak azasinya.¹³

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

¹³. Maidin Gultom, *Op cit.*, hlm. 43

¹⁴. Maidin Gultom, *Op cit.*, hlm. 37

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain; merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif, dapat di pertanggung jawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, tidak bersifat aksidental dan komplimenter tetapi harus dilaksanakan secara konsisten.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan. Kegiatan seperti ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri. Perlindungan anak secara tidak langsung yakni kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak itu, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.¹⁵

Prinsip-prinsip perlindungan anak, adalah sebagai berikut :¹⁶

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-hak nya harus dilindungi. Anak tidak dapat

¹⁵ . Maidin Gultom, *Op cit.*, hlm. 37-38.

¹⁶ . *Ibid*, hlm. 39-40

melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

3) Ancaman daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Iain yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh dengan resiko karena secara kultural,

seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab.

Perlindungan hak-hak mendasar bagi para dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya yang tidak dapat di tangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi hak-hak anak yang disahkan dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990.¹⁷

¹⁷.Ibid, hlm. 40

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, pada Pasal 36, memuat prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa ;

“Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat; pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun; tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang; penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan sangat singkat/pendek setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; anak yang dirampas haknya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya”.¹⁸

Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa; “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,

¹⁸ Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, *psikotropika* dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban pelanggaran salah dan penelantaran”.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak.²⁰

Anak sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang menjamin keterlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab.

Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukakan suatu upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan untuk melakukan perlindungan dan

¹⁹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Ni Nyoman Juwita, Tini Rusmini, Wiryana Darma & Putu Sawitri, “Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 16. No.2, Juni 2019, Hlm 238.

kesejahteraan anak diperlukan dukungan lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa;

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.²¹

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa;

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi bahwa; “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Pengertian anak menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*), tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

²¹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²³

2. Hak-Hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.²⁴

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa; “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.²⁵

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukaddimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yakni sebagai berikut :

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan

²³. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

²⁴. Nasriana, *Op. Cit.*, hlm. 13

²⁵. Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 67

sosial, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan
- c. dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- d. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- e. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- f. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- g. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia 1 (lima) tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya.

Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- h. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan.
- i. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- j. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- k. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibebaskan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta

persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.²⁶

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 menentukan bahwa ;

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KHA, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 (empat) bidang;²⁷

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

²⁶ Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 45-47.

²⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung: 2012, hlm. 33

- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak-hak anak diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak termuat dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yang menyatakan bahwa;

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhannya fisik, mental, spritual, dan sosial.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rahabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.²⁸

3. Hak-Hak dan Kewajiban Korban

Setiap pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut, diantaranya termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pakar hukum.

²⁸ Muladi, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang:1997, hlm. 108.

Adapun beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi ;

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menagani masalah ganti kerugian korban kejahatan
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban.²⁹

Hak-hak korban yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa;

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta:2003, hlm. 53.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.³⁰

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan;

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

³⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Perlindungan saksi dan Korban*

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.³¹

Adapun hak-hak para korban menurut *Van Boven* adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yakni hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materil maupun nonmateril bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.³²

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (*finansial*) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain, sebagai berikut;

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan Pembalasan)
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pihak lain

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

³². Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta:2010, hlm. 55

- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kejahatan

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.³⁴ Berdasarkan sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) maka batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undang pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya seperti seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu

³³ Dikdik M. Arief Mansur, *Op. Cit.*, hlm. 54-55.

³⁴ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2004, hlm. 52.

merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakatn Islam, namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.³⁵

Menurut Sutherland mengemukakan mengenai kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.Tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesepnonan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.³⁶

Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.³⁷

Jika di kaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undnag-undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana.Dalam artianya memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum, atau perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis

³⁵. A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar:2010, hlm. 15

³⁶. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*,PT. Alumni, Bandung:2006, hlm. 49

³⁷. Dikdik M. Arief Mansur, *Op. Cit.*, hlm. 56.

yang diartikan sebagai sebuah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.³⁸

Kejahatan dalam konsep yuridis juga berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Sejalan dengan pengertian tersebut, Wirjono mengatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁹

Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan bukti yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma ataupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian secara ekonomis serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan.

Sahetapy mempunyai pandangan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan/atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.⁴⁰

2. Pengertian Kejahatan Seksual

³⁸. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya:1986, hlm. 253.

³⁹. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:2003, hlm. 59.

⁴⁰. Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 87.

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.⁴¹ Salah satu bentuk praktis seks yang dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.⁴²

Kejahatan seksual sering dikaitkan dengan kekerasan seksual itu sendiri. Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *Sexual Hardness*, dalam kata *Hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.⁴³

Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *Sexual Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima atau korban, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan yaitu pada Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti

⁴¹ .Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung:2001, hlm. 31

⁴² . Dadang Hawari, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Depok:2011, hlm. 3

⁴³ . John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 1997, hlm. 517

menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan membuat orang pingsan dan tidak berdaya.⁴⁴

Pengertian kekerasan seksual dapat pula ditemui dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual. Sedangkan di dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Bentuk-bentuk kekerasan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni pemerkosaan yang biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya, Incest, hubungan seksual atau aktivitas seksual anantara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur, dan eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.⁴⁵

⁴⁴. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Poletia, Bogor:1995, hlm. 98.

⁴⁵. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2002, hlm. 5-7

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Oktober 2020				April 2021				April 2021				Juni 2021					Januari 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Penelitian																									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5.	Seminar Hasil																									
6.	Sidang Meja Hijau																									

2. Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam profosal skripsi/ penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Kabupaten Serdang Bedagai. Pengumpulan data dan informasi terkait profosal skripsi penelitian ini dilakukan di Polres Kab. Serdang Bedagai.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁴⁶

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdanf Bedagai)” .
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

⁴⁶M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 58.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi di Polres Serdang Bedagai Studi kasus adalah penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdang Bedagai)”, merupakan Kejahatan Terhadap Anak yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴⁷

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Polres Serdang Bedagai mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

⁴⁷Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), Hal. 163

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polres Serdang Bedagai dengan cara Wawancara.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Negeri Serdang Bedagai. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdang Bedagai)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah seseorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan social, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya di jaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Termasuk pula hak untuk di beritahu apabila sipelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara kalau ia dihukum.
2. Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah korban takut dan malu menceritakan kejadian yang menimpanya, korban tidak mau memberitahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam peroses penyelidikan. Korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita fisik, juga mnengalami tekanan batin yang hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya, strategi ini dilakukan oleh pelaku yang menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat berjalan secara maksimal, maka perlu adanya pemantauan khusus terhadap para penegak hukum dan aparatur sipil Negara terkait serta pegasan kedudukan dan peran serta lembaga perlindungan anak. Instrument hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual lebih di tingkatkan lagi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual.
2. Diharapkan Polres Serdang Bedagai memiliki strategi yang lebih efektif terkhusus dalam hal kendala yang dihadapi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, guna mencapai kesejahteraan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ananta, A. W. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boven, T. V. (2002). *Mereka yang Menjadi Korban*. Jakarta: Elsam.
- Gosita, A. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan konvensi Hak Anak-Anak*. Jakarta: Era Hukum.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hawari, D. (2011). *Psikopatologi Kejahatan Seksual*. Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Irfan, W. d. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kartono. (1981). *Patologi Sosial (Jilid I)*. Jakarta: Rajawali.
- Kusuma, M. W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan kekerasan*. Jakarta: Ghalisa Indonesia.
- Machmudin, D. D. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Mansur, D. M. (2003). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. (1997). *HAM dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prints, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rukmini, M. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: PT. Alumni.
- Sadli, S. (2001). *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.
- Shadily, J. M. (1997). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soeharto. (2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- sutedjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. refika aditama.
- Utrecht. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

- Wadong, M. h. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wahid, A. (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama*. Bandung: Refika Aditama.
- (2004). *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyadi. (2009). *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Yulia, R. (2010). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuwono, I. D. (2002). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

JURNAL

- Ni Nyoman Juwita, T. R. (2019, Juni). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 2*, 238.
- Said, M. F. (2018, September). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum Volume 4 Nomor 1*, 144.
- Subrahmaniam, I. B. (2019, Maret). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta Vol. 14 No. 1*, 6.

WEBSITE

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses minggu, 18 Juli 2021, pkl. 10.00 wib.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai) berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada penulisan skripsi ini.

Daftar pertanyaan:

1. berapa jumlah kasus yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?

Jawaban: pada tahun 2019 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kasus, pada tahun 2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kasus.

2. dalam menindak lanjuti kasus tersebut apakah kasus-kasus yang terjadi sampai semua ke putusan hakim atau dengan cara berdamai?

Jawaban: ada yang putus di pengadilan dan ada yang terhenti di karnakan perdamain.

3. Jika kasus tersebut putus di pengadilan, bagi pelaku di jatuhkan hukuman penjara berapa tahun? Dan undang-undang apa yang di bebankan kepada pelaku atau tersangka?

Jawaban: pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang di ketahuinya atau harus

patut di sangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, di hukum penjara selama-lamanya 9 tahun dan pada pasal 81 (ayat 1) undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan anak persetubuhan dengan atau pun orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300.000.000 juta dan paling sikit 60.000.000 juta.

4. Apabila terjadi perdamaian terhadap tersangka dan korban biasanya perdamaian seperti apa yang di lakukan atau adakah beban lagi yang di berikan kepada tersangka?

Jawaban: biasanya perdamaian bagi kedua belah pihak atau keluarga kedua belah pihak berdamain dengan cara menikahkan keduanya dikarnakan sudah ada anak di dalam kandungan, selain itu beban yang di berikan tersangka harus membayar 10.000.000 juta untuk kepihak keluarga korban.

5. Dari kasus-kasus yang terjadi apakah kepolisian serdang bedagai sulit untuk mendapatkan bukti dan saksi?

Jawaban: tidak, terkadang yang terjadi kendala oleh kita di sini di polres serdang bedagai si korban tidak mau mengataka sejujurnya atau malu mengataka yang sebenar-benarnya.⁶³

⁶³ Hasil wawancara oleh bapak Iptu A. Santika selaku Kabagsumda polres sergai di kantor kepolisian serdang bedagai, pada hari senin tanggal 17 mei 2021 pada pukul 13:00 wib.

LAMPIRAN 2



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SERDANG BEDAGAI**

Jalan Negara No 60 Sei Rampah 20995

Sei Rampah, 17 Mei 2021

Nomor : B / 1302 / IV / 2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin riset a.n.M.ANWAR HAFIS RANGKUTI

Kepada

**Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor : 426/FH/01.10/IV2021 tanggal 14 April 2021 perihal permohonan pengambilan data/ riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada Bapak bahwa Polres Serdang Bedagai telah memberikan izin riset dan telah dinyatakan selesai dengan judul skripsi "**Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual**" kepada :
nama : M. ANWAR HAFIS RANGKUTI
jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Kepidanaan
npm : 178400143
3. Demikian untuk menjadi maklum.

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SERDANG BEDAGAI
KASAT RESKRIM**

Tembusan :

1. Kapolres Serdang Bedagai
2. Kabagsumda Polres Sergai
3. Kasi Propam Polres Sergai

DENY INDRAWAN LUBIS. S.I.K., M.M.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92090402

LAMPIRAN 3

